

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dorongan pemerintah pusat dalam membangun di segala sektor untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur khususnya Papua Barat, membawa dampak positif dan negatif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan alam. Pembangunan di segala sektor harus dibarengi dengan pemeliharaan keseimbangan antara pemanfaatan dengan pelestarian sumber daya alam Papua. Dampak negatif yang timbul adalah perusakan hutan yang tak terkendali, terjadinya erupsi, perusakan terumbu karang dan biota lautnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelestarian alam yang dilandasi hukum positif dan hukum adat yang kuat, yang didasarkan pada konsepsi positif terhadap alam.

Tradisi yang masih dilaksanakan di wilayah suku Moi kabupaten Sorong provinsi Papua Barat berkaitan dengan sumber daya alam adalah tradisi *timai* dan tradisi *sasi*. Tradisi *timai* adalah tradisi upacara masyarakat adat untuk membuka jalan. Membuka jalan dalam tradisi *timai* oleh masyarakat, dimaknai dengan membuka jalan untuk membuka lahan baru, membuat jalan baru yang melintasi hutan, menebang pohon besar di hutan, menebang pohon sagu, dan lain-lain. Ritual tradisi *timai* tersebut dipimpin oleh tetua adat yang diikuti oleh masyarakat dan orang-orang yang mempunyai kepentingan dengan pembukaan jalan. Tradisi *timai* tersebut bertujuan untuk menghormati dan meminta izin kepada para leluhur dan penghuni hutan yang wilayahnya akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Agar mereka tidak merasa terganggu dan tidak meminta korban kepada yang memanfaatkan lahan baru, wilayah hutan yang dilintasi jalan baru, dan semua pohon yang akan ditebang.

Tradisi *sasi* merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat untuk mengelola dan memelihara keseimbangan alam. Tradisi *sasi* adalah suatu tradisi yang berupa

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ritual adat yang bertujuan melindungi dan melarang mengambil suatu barang atau sumber daya alam tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya alam. Tradisi *sasi* tersebut menjadi aturan hukum tidak tertulis masyarakat adat yang harus ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat. Peraturan dalam pelaksanaan tradisi *sasi* tersebut menyangkut pengaturan hubungan manusia dengan alam, dan manusia dengan manusia lain dalam wilayah yang dikenakan larangan untuk mengambil, memanfaatkan, dan memindahkan sesuatu berkenaan tradisi *sasi*. Selain itu, tradisi *sasi* merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya ke arah pemerataan pembagian atau pendapatan dari hasil sumber daya alam sekitar kepada seluruh masyarakat setempat. *sasi* juga dikenal sebagai cara pengolahan sumber daya alam.

Berdasarkan penelusuran pada Wikipedia (2014), *sasi* merupakan tradisi masyarakat yang dilaksanakan hampir di seluruh pulau di Propinsi Maluku (Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kepulauan Lease, Watubela, Banda, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tenggara di bagian barat daya Maluku) dan Papua (Kepulauan Raja Ampat, Sorong, Manokwari, Nabire, Biak dan Numfor, Yapen, Waropen, Sarmi, Kaimana dan Fakfak). *Sasi* juga memiliki nama lain, yakni *Yot* di Kei Besar dan *Yutut* di Kei Kecil.

Lebih lanjut Wikipedia (2014) memuat jenis *sasi* yang ada di wilayah kepulauan Maluku dan Papua yang terbagi menjadi empat yaitu *sasi* laut yaitu *sasi* yang dilaksanakan di laut berkenaan dengan hasil laut, *sasi* darat yaitu *sasi* yang dilaksanakan di darat yang berkenaan dengan hasil pertanian dan perhutanan, *sasi* sungai yaitu *sasi* yang dilaksanakan di sungai yang berkenaan dengan hasil sungai dan pemanfaatan sungai, dan *sasi* negeri atau masyarakat yaitu *sasi* yang berkenaan dengan tatanan kehidupan masyarakat.

Kampung Sailolof merupakan salah satu wilayah yang masih menjalankan tradisi *sasi*, berada di wilayah kabupaten Sorong Kepulauan Salawati. Secara geografis kampung Sailolof berbatasan dengan wilayah kabupaten Raja Ampat.

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Meskipun penduduknya sudah pernah merantau ke daerah lain, dan sudah ada yang menikah dengan suku lain dari luar suku Moi Sailolof, yaitu dari Maluku, Sulawesi, Ternate, Jawa, dan lain-lain, tetapi mereka masih eksis menjaga dan menjalankan kehidupan dengan peraturan adat. Pelaksanaan tradisi *sasi* di Sailolof sekarang sudah tidak seperti dahulu lagi. Perubahan tradisi *sasi* tersebut terjadi karena adanya perubahan pola kehidupan karena masuknya alat-alat modern yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, lajunya arus informasi, dan budaya luar ke Papua Barat, khususnya suku Moi. Pengaruh budaya tersebut terjadi karena masyarakat setempat sangat terbuka dengan masyarakat dari luar suku Moi.

Zaman dahulu *sasi* di kampung Sailolof dilaksanakan secara massal, artinya pelaksanaan *sasi* dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat yang dikendalikan oleh kerajaan Sailolof (Kerajaan Sailolof menguasai wilayah Moi wilayah Sausapor sampai Wanurian). Pada tahun 1970-an pelaksanaan *sasi* laut diberlakukan untuk teripang, rumput laut, dan siput sebagai hasil komoditi andalan masyarakat. *Sasi* dilaksanakan di bawah perintah raja dan pembantu raja yang mendiami wilayah yang *disasi*. Sebelum melaksanakan *sasi*, diadakan *Nafa bino* yaitu memberitahukan dan memanggil masyarakat untuk berkumpul persiapan *sasi*, kemudian mengadakan *Nafa yulo*, yaitu berkumpul untuk musyawarah<sup>1</sup>.

Pelaksanaan *sasi* diatur berdasarkan musim yang berlaku di laut. Apabila musim ombak pelaksanaan *sasi* diberlakukan di laut. Pada waktu pelaksanaan *sasi* laut masyarakat membuka *sasi* di darat. Semua hasil bumi di darat dapat dipanen oleh masyarakat. Pada musim teduh atau laut dalam keadaan teduh maka diberlakukan *sasi* darat. Semua tanaman atau tumbuhan yang ada di darat, kecuali tumbuhan atau tanaman yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tidak *disasi*. Pada waktu pelaksanaan *sasi* darat, semua masyarakat turun ke laut untuk

---

<sup>1</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muhammad Sidik Wairoy di kampung Sailolof (di rumah dinas Bapak Muhammad Sidik Wairoy) pada tanggal 3 Maret 2015 dan diperjelas oleh Bapak Abas Sakka di kota Sorong (di rumah Bapak Abas Sakka) pada tanggal 3 April 2015

membuka *sasi* laut. Selama *sasi* dibuka, masyarakat dapat memanen hasil laut hingga waktu musim ombak.

Salah satu wilayah yang dulu di bawah kekuasaan kerajaan Sailolof, hingga kini masih menjalankan *sasi* adalah Raja Ampat (sekarang kabupaten Raja Ampat). Pelaksanaan tradisi *sasi* di kabupaten Raja Ampat dikendalikan oleh Dewan Adat. Di antara wilayah Raja Ampat yang menjalankan *sasi* adalah distrik Misool Selatan. Distrik Misool Selatan telah memiliki tiga *petuanan* (masyarakat adat yang memiliki hak kekuasaan terhadap wilayah ulayat tertentu), yakni Fafanlap, Yellu, dan Lilintah. Setiap *petuanan* terdiri beberapa kampung. Mereka memiliki hak ulayat untuk menguasai berapa luas wilayah perairan. Masing-masing *petuanan* menentukan sendiri masa *sasi* diberlakukan. Kapan wilayah perairannya dilarang (ditutup) untuk penangkapan hasil laut, kapan diperbolehkan (dibuka). Ketentuan itu disepakati bersama oleh masyarakat kampung yang berada di *petuanan* tersebut. Filosofinya adalah seperti pembagian waktu antara pemeliharaan ikan dan waktu panen ikan.

Kepala Bidang Promosi Raja Ampat, Klasina Rumbekwan (Rastika, 2012) mengemukakan, bahwa masyarakat menerapkan aturan adat yang disebut dengan *sasi* dalam menjaga alam bawah laut Raja Ampat. *Sasi* adalah suatu adat turun-temurun Raja Ampat untuk menjaga alam dan menjaga laut. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, adat *sasi* melarang masyarakat untuk menangkap ikan, kerang, lobster, dan hasil bawah laut lainnya selama masa yang ditentukan. Sesuai dengan adat *sasi*, masyarakat Raja Ampat tidak boleh menangkap hasil laut selama enam bulan. Setelah masa *sasi* selesai, maka *sasi* dilepas dan warga baru boleh memanen ikan yang *disasikan*.

*Sasi* laut di Sailolof tidak lagi dilaksanakan, sedangkan *sasi* darat dilaksanakan secara perorangan, sehingga di perkampungan dan perkebunan masyarakat di Sailolof, akan dijumpai bentuk-bentuk *sasi* yang berbeda-beda. Tujuan *sasi* yang dahulu untuk keseimbangan alam, kini bergeser menjadi untuk melindungi hak milik seseorang dari gangguan pencurian. Setelah suatu benda

atau sumberdaya alam *disasi*, masyarakat tidak berani dan takut mengambil maupun memanfaatkannya. Masyarakat takut terhadap sanksi yang akan diterima jika melanggar *sasi*, yakni mengambil barang atau sumber daya alam yang *disasi* tersebut. Oleh karena itu, masyarakat masih sangat memerlukan keberadaan *sasi* untuk melindungi barang atau tanamannya.

Pemasangan *sasi* pun bukan lagi dilakukan berdasarkan perintah kerajaan, tetapi dilaksanakan oleh pemilik barang atau tanaman dengan menyuruh orang yang mendapat pewarisan turun-temurun secara lisan dari orang tua mereka yang dibantu oleh makhluk gaib. Kekuatan makhluk gaib tersebut membuat orang merasa takut mengganggu dan mencuri dan atau merusak barang atau tanaman yang *disasi*. Oleh karena itu, berbeda pelaku ritual, maka berbeda pula cara, bahan atau peralatan, doa dan mantra, serta waktu yang digunakan untuk pemasangan *sasi*.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, ditemukan adanya perubahan dan pergeseran berkenaan dengan *sasi* di kampung Sailolof yang disebabkan oleh *Pertama*, masyarakat sudah kehilangan kepemimpinan adat. Sailolof merupakan salah satu kampung yang dulu menjadi pusat kerajaan Sailolof. Dahulu masyarakat sangat menghormati pemimpinnya, yaitu raja dan pemimpin adat di seluruh kampung dalam wilayah kekuasaan kerajaan. Namun, dengan perubahan pemerintahan di kampung Sailolof dan perubahan cara hidup masyarakat, mereka telah kehilangan sosok pemimpin yang diidam-idamkan, tidak seperti masih di bawah pemerintahan kerajaan. Apabila ada kekacauan di kampung selalu diselesaikan di rumah raja dengan mengundang para pemimpin adat untuk mengadakan *nafa yulo*, tetapi kini, walaupun bertemu dengan pemimpin adat, bahkan keturunan raja sebagai pewaris raja pun, penghormatan masyarakat sudah tidak seperti dulu. Setiap ada kekacauan atau kesalahpahaman, masyarakat lebih cenderung menyelesaikan sendiri, ke aparat kampung, atau ke kantor polisi. Apabila pemecahan masalah menemui jalan buntu, maka masyarakat menyelesaikannya dengan tradisi *sasi*.

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*Kedua*, adanya perubahan pemerintahan. Perubahan pemerintahan di kampung Sailolof yang dulu dipimpin oleh raja dari kerajaan Sailolof di kampung Sailolof, sekarang oleh Kepala Kampung yang bukan keturunan raja di bawah pemerintahan tingkat kecamatan Sorong Selatan kabupaten Sorong. Perubahan pemerintahan tersebut membawa dampak pada perubahan pelaksanaan *sasi*. Pada zaman pemerintahan kerajaan Sailolof, pelaksanaan *sasi* dikelola oleh kerajaan atas perintah raja, dan dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya. Jenis tradisi *sasi* yang dilaksanakan adalah tradisi *sasi* laut, darat, dan adat. Pelaksanaan tradisi *sasi* tersebut bertujuan untuk melestarikan bibit hasil bumi, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerajaan.

Pada pemerintahan kepala kampung sekarang, pelaksanaan *sasi* dilaksanakan oleh masyarakat atas kehendaknya sendiri atau secara individual. Jenis tradisi *sasi* yang masih dijalankan adalah tradisi *sasi* darat, khususnya di wilayah perkebunan masyarakat. Tradisi *sasi* darat tersebut bertujuan untuk mengamankan dan melindungi hasil bumi yang menjadi haknya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kepala kampung tidak memiliki kemampuan untuk mengelola pelaksanaan *sasi* di wilayahnya.

*Ketiga*, adanya pengelolaan atau eksplorasi laut dan hutan. Pengelolaan sumber daya alam laut, bumi, dan hutan pada zaman dahulu diatur oleh penguasa kerajaan yang melibatkan dewan adat di seluruh wilayah kekuasaan kerajaan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya. Hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum.

Pada pemerintahan kampung sekarang, pengelolaan hasil laut, bumi, dan hutan dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta atas izin pemerintah. Masyarakat adat jarang dilibatkan dalam penetapan peraturan pengelolaan lingkungan, akibatnya masyarakat adat sangat terbatas dan seakan-akan tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mengawasi pengelola sumber daya alam di lapangan. Hal ini berkaitan dengan hukum positif pemerintah, baik pemerintah

daerah maupun pusat. Para perusahaan swasta selalu berlindung di balik surat izin pengelolaan dari pemerintah, sehingga berpengaruh pada hak ulayat yang biasa *disasi*. Bahkan banyak wilayah sudah tidak dapat *disasi* lagi karena peraturan ekplorasi yang diberikan pemerintah kepada BUMN dan perusahaan swasta.

*Keempat*, perubahan cara hidup masyarakat. Perubahan cara hidup masyarakat dari pekerjaan, cara memenuhi kebutuhan hidup, pergaulan, dan kebiasaan hidup. Masyarakat dahulu hidup sederhana, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan nelayan, dan sebagian kecil bekerja sebagai pegawai kerajaan. Pendidikan masyarakat masih berkisar pada pendidikan informal. Setelah memasuki pemerintahan sekarang, pendidikan formal banyak dibangun di wilayah bekas kerajaan, sehingga membawa perubahan cara hidup masyarakat. Perubahan tersebut berakibat pada meningkatnya pendidikan masyarakat, penguasaan ilmu pengetahuan masyarakat terhadap perubahan peradaban, dan penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Lapangan pekerjaan semakin banyak dibuka di segala sektor, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Perubahan cara hidup masyarakat tersebut mengubah pula cara pandang masyarakat terhadap *sasi*, baik dari segi tujuan, pelaksanaan, dan nilai kearifan yang terkandung dalam tradisi *sasi*.

*Kelima*, pertumbuhan masyarakat karena perkawinan, persahabatan, dan keturunan. Dahulu sumber daya alam yang berada di wilayah kekuasaan kerajaan dikelola, dijaga, dan dimanfaatkan secara bersama-sama atas perintah raja. Tetapi sekarang dikelola berdasarkan pertuanan terhadap hak ulayat masing-masing. Pertumbuhan masyarakat karena perkawinan, persahabatan, dan mendapatkan keturunan, telah memunculkan masalah saling mengklaim kepemilikan hak ulayat. Untuk memecahkan masalah tersebut, masyarakat kampung Sailolof mengadakan *Nafa yulo* (musyawarah mufakat agar tidak terjadi keributan) yang menghasilkan kemufakatan dengan istilah *makan bersama*, *makan ingat*, dan *makan bergilir*. *Makan bersama* yaitu segala hasil alam yang berada di wilayah adat keluarga besar suatu marga akan, dikelola, dipelihara, dan dibagi sama

kepada semua anggota keluarga. *Makan ingat* yaitu segala hasil alam yang berada di wilayah suatu marga, akan disisihkan sebagian dan diberikan kepada anggota keluarga lain, baik yang satu marga maupun yang bukan satu marga sebagai tanda ingat karena adanya hubungan kekeluargaan yang tercipta akibat perkawinan, keturunan, dan persahabatan. *Makan bergilir* yaitu semua hasil alam yang menjadi hak suatu keluarga akan dikelola dan dimanfaatkan secara bergilir antara anggota keluarga yang memiliki kesamaan hak kepemilikan karena belum ada pembagian warisan atas hasil alam tersebut yang diatur berdasarkan *nafa yulo* keluarga.

*Keenam*, adanya gesekan kepemilikan hak ulayat. Pada masa kerajaan, pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pertuanan dikoordinir oleh pemerintah kerajaan, dan batas wilayah diatur kerajaan. Hukum adat tentang hak ulayat bagi keturunan pertuanan sangat ditaati oleh masyarakatnya, sehingga tidak terjadi sengketa terhadap hak ulayat. Tetapi sekarang kekuasaan pertuanan hak ulayat telah dikelola oleh pewarisnya masing-masing dengan campur tangan pemerintah. Selain itu, sebagian masyarakatnya telah menikah dengan orang di luar pemilik hak ulayat, sehingga semua keturunan pewaris tersebut merasa memiliki hak terhadap wilayah ulayat. Artinya dua atau lebih marga yang merasa mempunyai hak milik sah suatu wilayah adat atau hak ulayat. Pengklaiman terhadap hak ulayat dari dua atau lebih marga suatu wilayah adat tersebut memicu gesekan di masyarakat, yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman hingga berujung pada perkelahian antar marga. Bila terjadi demikian, maka masyarakat sering memecahkan masalah tersebut dengan cara mengadakan upacara *sasi* berdasarkan *nafa yulo*.

*Ketujuh*, perbedaan pemerolehan pewarisan seseorang dalam mempelajari keilmuan *sasi*. Dahulu ilmu *kabenet* atau sekarang dikenal dengan istilah *sasi* dikuasai oleh tokoh masyarakat yang memiliki ilmu kebatinan. Pada zaman kerajaan, mereka direkrut pihak kerajaan untuk bertugas dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan alam gaib. Setelah masa kerajaan usai dan beralih ke pemerintahan sekarang, orang yang menguasai ilmu *sasi* tersebut melaksanakan

tradisi untuk mengamankan barangnya sendiri dan milik orang lain yang menggunakan jasanya.

Ilmu *sasi* yang dikuasai oleh tokoh masyarakat tersebut hanya bisa diwariskan kepada keturunannya atau orang yang dianggap mampu mengemban tugas sesuai dengan yang ditentukan dalam tradisi *sasi*. Pewarisan ilmu *sasi* tersebut dilakukan secara lisan dan rahasia, yang disesuaikan dengan kemampuan pewaris dan yang diwarisi, situasi pewarisan, kondisi pewarisan, dan barang atau hasil alam yang *disasi*. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan ritual tradisi *sasi* setiap pelaku ritual di kampung Sailolof.

Berdasarkan uraian tersebut, tergambar bahwa adanya perubahan dan pergeseran berkenaan *sasi* di kampung Sailolof tersebut memunculkan keunikan tersendiri. Keunikan tradisi *sasi* tersebut terlihat, baik dari segi pelaksanaan, bahan atau peralatan yang digunakan, waktu pelaksanaan, dan fungsinya. Keunikan tersebut merupakan ciri khas *sasi* di kampung Sailolof yang membedakan *sasi* yang ada di wilayah Maluku, Raja Ampat, dan daerah lain di kabupaten Sorong. Oleh karena itu, perlunya kajian terhadap tradisi masyarakat kampung Sailolof yang masih menjalankan tradisi *sasi*. Hasilnya dapat menggambarkan simbol, kekuatan, dan karakteristik budaya setempat untuk menentukan program pembangunan di segala sektor sesuai dengan jati diri masyarakat suku Moi kampung Sailolof sebagai pemilik budaya setempat.

Suatu tradisi yang masih dipegang teguh, dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, pentingnya upaya perlindungan dan pelestarian tradisi *sasi* bagi masyarakat kampung Sailolof yang masih menjalankan fungsi dan perannya di masyarakat, seiring dengan lajunya pembangunan di semua sektor dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Oleh karena itu, penelitian mengenai tradisi *sasi* pada masyarakat adat kampung Sailolof sangat penting dilakukan. Untuk mengungkap tradisi *sasi* masyarakat suku Moi kampung Sailolof, diperlukan analisis yang mendalam. Penelitian ini berusaha mengungkap budaya lisan tradisi *sasi* dengan

judul “Kajian Struktur, Fungsi, dan Nilai-nilai Budaya Tradisi *sasi* (Ritual Penetapan Larangan Berdasarkan Adat) masyarakat suku Moi kampung Sailolof di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat”

## 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Penelitian ini mengambil objek penelitian tradisi *sasi* masyarakat suku Moi kampung Sailolof di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. Pada dasarnya tradisi *sasi* sebagai bagian budaya tradisi lisan, dapat diteliti dari berbagai segi. Berpijak pada latar belakang di atas, permasalahan tradisi *sasi* meliputi:

- a. Kearifan lokal tradisi *sasi* dalam kehidupan masyarakat mulai mengalami pergeseran nilai dan makna.
- b. Bergesernya makna dan nilai-nilai kerarifan yang terkandung dalam tradisi *sasi* berimbas pula pada pergeseran fungsi *sasi* dalam kehidupan masyarakat.
- c. Walaupun masyarakat suku Moi kampung Sailolof cara hidupnya berubah, ternyata masih memegang teguh, meyakini, dan mematuhi norma dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya.
- d. Perubahan cara hidup karena peningkatan penguasaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan.
- e. Ancaman budaya luar yang masuk ke kampung Sailolof terhadap beradaan tradisi *sasi*.
- f. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam terhadap keberadaan tradisi *sasi* pada masyarakat kampung Sailolof.
- g. Meningkatnya nilai keagamaan masyarakat yang mendalam dalam menyikapi keberadaan tradisi *sasi* di kampung Sailolof.

Namun dengan segala keterbatasan, maka peneliti hanya membatasi pada mendeskripsikan, mengamati dan menganalisis, memaknai, dan merumuskan model pelestarian kearifan yang terkandung dalam tradisi *sasi* sebagai bahan pelajaran muatan lokal pada lembaga pendidikan. Tradisi *sasi* sebagai aset budaya

masyarakat suku Moi, dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan karakteristik adat setempat.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada pokok masalah, “Bagaimanakah fungsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sasi* (ritual penetapan larangan berdasarkan adat) masyarakat suku Moi kampung Sailolof Kabupaten Sorong provinsi Papua Barat?”

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa submasalah sebagai berikut.

- a. Bagaimanakah struktur tradisi *sasi* masyarakat suku Moi kampung Sailolof di Kabupaten Sorong?
- b. Bagaimanakah fungsi tradisi *sasi* masyarakat suku Moi kampung Sailolof di Kabupaten Sorong?
- c. Bagaimanakah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi *sasi* masyarakat suku Moi kampung Sailolof di Kabupaten Sorong?
- d. Bagaimanakah model pelestarian tradisi *sasi* masyarakat suku Moi kampung Sailolof di Kabupaten Sorong?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk melestarikan tradisi *sasi* (ritual penetapan larangan berdasarkan adat) di kampung Sailolof, dan mengungkap makna tradisi lisan masyarakat suku Moi kampung Sailolof Kabupaten Sorong yang belum diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

*Pertama* adalah mengkaji struktur tradisi *sasi* masyarakat adat kampung Sailolof. Langkah yang dilakukan peneliti dalam mengkaji struktur tradisi *sasi*

adalah mengkaji pelaksanaan tradisi *sasi* dan komponen pelaksanaan tradisi Sasi yang meliputi: barang atau tanaman yang *disasi*, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan ritual tradisi *sasi*, peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan ritual tradisi *sasi*, waktu yang digunakan dalam ritual pemasangan dan pelepasan *sasi*, peraturan dan sanksi dalam pelaksanaan tradisi *sasi*, dan pengobatan terhadap pelanggaran tradisi *sasi*. Pengkajian terhadap pelaksanaan tradisi *sasi* dan komponen yang membangun *sasi* tersebut dimaksudkan untuk menemukan fungsi, nilai-nilai kehidupan, kearifan luhur, dan keunikan yang menjadi ciri khas tradisi *sasi* pada masyarakat adat kampung Sailolof.

*Kedua*, mengkaji fungsi tradisi *sasi* pada masyarakat kampung Sailolof, yang meliputi fungsi tradisi *sasi* bagi masyarakat dan fungsi bagi alam yang menjadi sumber kehidupannya. Kajian terhadap fungsi tradisi *sasi* bagi masyarakat kampung Sailolof dimaksudkan untuk mengungkap fungsi tradisi *sasi* dalam memelihara keteraturan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, pemeliharaan keseimbangan, dan memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan.

*Ketiga*, mengkaji nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam tradisi *sasi* pada masyarakat kampung Sailolof, yang meliputi nilai pendidikan, nilai kekeluargaan, nilai keagamaan, nilai kemasyarakatan, nilai keindahan, nilai ekonomi, nilai politik, nilai kegotongroyongan, dan nilai kearifan. Pengkajian terhadap nilai yang terkandung dalam tradisi *sasi* dimaksudkan untuk mengungkap cara pandang masyarakat terhadap keberadaan tradisi *sasi* di kampung Sailolof.

*Keempat*, mengkaji kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *sasi* bagi kehidupan sosial masyarakat di kampung Sailolof yang meliputi makna *sasi* dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Pengkajian terhadap makna yang terkandung dalam *sasi* tersebut dimaksudkan untuk mengungkap bagaimana manusia berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhannya dalam rangka menghargai dan memperlakukan manusia lain dan alam ciptaan-Nya.

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*Kelima*, merumuskan model pelestarian dan pemberdayaan sumber daya alam berdasarkan fungsi dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *sasi* pada masyarakat kampung Sailolof. Perumusan model pelestarian tersebut dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan, dan melestarikan kearifan luhur yang terkandung dalam tradisi *sasi* berdasarkan keyakinan yang dianut oleh masyarakat sebagai pemilik tradisi *sasi*.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian terhadap tradisi *sasi* pada masyarakat di kampung Sailolof ini merupakan penelitian pertama yang berusaha mengungkap dan menjelaskan struktur tradisi *sasi* yang meliputi struktur tradisi *sasi*, makna, nilai, fungsi, yang bermuara pada perumusan model pelestarian. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai referensi penelitian budaya atau penelitian tradisi lisan. Pengungkapan terhadap pengetahuan tentang tradisi *sasi* diharapkan dapat meningkatkan pendidikan bagi masyarakat dalam menghormati, memperlakukan, dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan masyarakat pada umumnya untuk masa kini dan yang akan datang.

Pengungkapan struktur tradisi *sasi* pada masyarakat kampung Sailolof secara menyeluruh, diharapkan dapat menumbuhkan wawasan kebangsaan bagi generasi muda sebagai pewaris tradisi. Setelah para generasi muda memiliki pengetahuan tentang tradisi *sasi*, maka ia akan memiliki kemampuan mengelola sumber daya alam berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi *sasi*. Selain itu, Pengungkapan struktur tradisi *sasi* tersebut dapat membantu para guru merumuskan bahan ajar budaya setempat dalam bidang studi yang relevan.

Pengungkapan makna, fungsi, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *sasi* pada masyarakat kampung Sailolof secara menyeluruh diharapkan dapat membangkitkan minat untuk memelihara dan melestarikan budaya lokal, terutama tradisi *sasi*. Setelah masyarakat memiliki

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengetahuan makna, fungsi, nilai-nilai budaya, dan kearifan lokal yang terkandung dalam tradisi *sasi*, timbul kesadaran untuk menghargai, menghormati, dan mematuhi tatanan kehidupan di lingkungannya.

Pengkajian terhadap struktur, makna, nilai, fungsinya tradisi *sasi* pada masyarakat kampung Sailolof secara menyeluruh, diharapkan dapat merangsang para peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis, baik tradisi *sasi*, maupun budaya masyarakat suku Moi kampung Sailolof sebagai bagian dari budaya nasional yang perlu dilestarikan. Selain itu, pengungkapan secara menyeluruh tradisi *sasi* tersebut, diharapkan dapat membantu pemerintah Kabupaten Sorong sebagai regulator dalam mengambil dan menerapkan kebijakan pembangunan yang menyeluruh di segala bidang sesuai karakteristik budaya setempat.

### 1.6 Anggapan Dasar Penelitian

Anggapan dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Masyarakat suku Moi memiliki budaya yang positif yang perlu dilindungi, dilestarikan, dan diangkat menjadi ilmu pengetahuan yang dapat menunjang perkembangan dan kemajuan peradaban manusia.
- b. Nilai-nilai Budaya yang terdapat pada masyarakat suku Moi dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran muatan lokal di sekolah.
- c. Pada dasarnya tradisi *sasi* sebagai bagian budaya tradisi lisan dapat diteliti dari berbagai segi.
- d. Tradisi *sasi* suku Moi sebagai bagian budaya mengandung kearifan lokal dan nilai-nilai kehidupan yang luhur.
- e. Tradisi *sasi* bagi suku Moi dapat membantu memecahkan masalah adat yang terjadi di wilayah Sorong.

### 1.7 Tinjauan tentang Penelitian Tradisi *Sasi* dan Budaya Sorong

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian tradisi lisan Papua masih sangat minim dan belum mendapat perhatian yang serius para peneliti. Selama itu, penelitian yang berkaitan dengan Papua masih terbatas pada pergolakan politik antara pemerintah pusat dan daerah Papua dan Papua Barat. Hal inilah yang menyulitkan penulis dalam mencari referensi tentang budaya dan tradisi lisan Papua. Penulisan tradisi lisan Papua dan Papua Barat masih terbatas pada proyek pemerintah sebagai pemetaan administrasi Negara. Salah satu penyebab kurangnya minat para peneliti adalah mereka beranggapan wilayah Papua merupakan wilayah endemi malaria. Sehingga beberapa proyek penilitan selalu menambahkan anggaran untuk mengangsurkan anggota penelitiannya. Tulisan-tulisan tentang tradisi lisan Papua barat dan tradisi *sasi*, baik yang berupa penelitian maupun pengalaman dapat ditelusuri melalui media internet dan laporan penelitian individu maupun proyek pemerintah.

### **1.7.1 Penelitian Tradisi Sasi**

Penelitian mengenai tradisi *sasi* telah dilakukan oleh beberapa kalangan, baik oleh tim maupun perorangan. Penelitian tradisi *sasi* dapat kita melihat pada artikel penelitian yang berjudul “Studi Kearifan Lokal *Sasi* Kelapa pada Masyarakat Adat di Desa Ngilngof Kabupaten Maluku Tenggara” yang ditulis oleh Melissa Justine Renjaan, Hartuti Purnaweni, dan Didi Dwi Anggoro yang dimuat dalam jurnal “Lingkungan Hidup” volume 11 Issue 1: 23-29 (2013). Dalam laporan penelitian tersebut menjelaskan tentang gagasan untuk mempraktekkan *sasi* kelapa di Ohoi Ngilngof diprakasai oleh leluhur sejak zaman dahulu kala, sekitar abad ke-16 hingga abad ke-17. Kesadaran masyarakat terhadap keberadaan tradisi *sasi* sangat tinggi. Mereka menaati, mematuhi, dan semua aturan yang ditetapkan dalam pelaksanaan *sasi*. Kesadaran masyarakat tersebut karena manfaat dan fungsi tradisi *sasi* yang sangat besar bagi kehidupan. Tradisi *sasi* bagi mereka merupakan hukum adat yang harus dilestarikan dan dipatuhi bersama.

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Penelitian lain mengenai *sasi* adalah artikel yang ditulis oleh Reny. H. Nendissa yang diberi judul “Eksistensi Lembaga Adat dalam Pelaksanaan *Hukum Sasi Laut* di Maluku Tengah” yang dimuat dalam jurnal “Sasi” volume 16 No. 4 tahun 2010. Dalam laporan penelitian tersebut menjelaskan pandangan terhadap tradisi *sasi* dari perspektif hukum. Hak masyarakat adat dalam mengatur pengelolaan alam melalui pelaksanaan *sasi*. Semua pelaksanaan tradisi *sasi* diatur dalam peraturan pemerintah dan lembaga adat *kewang* yang bertujuan untuk mengelola hak atas kelautan yang dikuasainya.

Pembahasan dalam laporan penelitian tersebut berkisar pada peran dan fungsi *Kewang* sebagai salah satu lembaga adat yang tugasnya menjaga dan memelihara perbatasan negeri, hutan-hutan, kebun, dan mengatur pelaksanaan hukum *sasi* laut maupun darat. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki lembaga adat atau *kewang*, maka secara tidak langsung eksistensi masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya mengolah, memelihara, dan melestarikan lingkungan hidup sebagai pewarisan terhadap generasi penerusnya. Pertimbangan pelestarian berdasarkan manfaat dan fungsi adat *sasi* di masyarakat. Sedangkan Tuan Adat akan melakukan upacara adat. Daerah yang menjadi pelaksanaan *sasi* akan diberi tanda. Selain itu, laporan penelitian tersebut membahas larangan mengambil, merusak, dan memanfaatkan hasil laut selama pelaksanaan *sasi*. Terhadap yang melanggar akan dikenai sanksi pidana, moral, dan magis religius.

Penelitian tradisi *sasi* juga pernah dilakukan oleh Zulfikar Judge1 dan Marissa Nurizka. Laporan penelitian tersebut berupa artikel yang berjudul, “Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan di Desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat” yang dimuat dalam jurnal “Lex Jurnalica” volume 6 No.1 tahun 2008. Zulfikar Judge1 dan Marissa Nurizka mengkaji tradisi *sasi* berdasarkan hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Laporan penelitian tersebut membahas tentang keefektifan hukum adat *sasi* dalam menjaga lingkungan, kedudukan hukum adat

*sasi* laut terhadap hukum positif di Indonesia, khususnya terkait dalam masalah lingkungan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum adat *sasi*. Pelestarian adat *sasi* didasarkan pada manfaat dan fungsi *sasi* di masyarakat dalam memelihara lingkungan. Sehingga nilai dan kearifan lokal yang menjadi roh dan esensi dalam kehidupan yang terkandung dalam adat *sasi* tidak terjamah dan tidak terungkap.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan beberapa perbedaan pembahasan ketiga artikel yang ditulis oleh Melissa Justine Renjaan, Hartuti Purnaweni, Didi Dwi Anggoro, Reny. H. Nendissa, Zulfikar Judge<sup>1</sup> dan Marissa Nurizka dengan penelitian ini, yakni: *pertama*, ketiga artikel tersebut membahas tradisi *sasi* dari segi hukum adat dan hukum positif yang berlaku di masyarakat, sedangkan penelitian ini meneliti tradisi *sasi* dari segi tradisi lisan. *Kedua*, ketiga artikel tersebut tidak membahas tentang nilai-nilai kehidupan dan kearifan sebagai esensi kebijakan dalam kehidupan manusia yang terkandung dalam adat *sasi*, sedangkan penelitian ini akan membahas nilai-nilai kehidupan dan kearifan yang terkandung dalam tradisi *sasi*. *Ketiga*, berdasarkan pelaksanaannya, tradisi *sasi* yang dilaksanakan di Ohoi Ngilngof, Maluku Tengah, dan Desa Eti dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat, sedangkan tradisi *sasi* di kampung Sailolof dalam penelitian ini dilaksanakan secara individu.

### **1.7.2 Penelitian Budaya Sorong**

Penelitian mengenai budaya Sorong telah dilakukan oleh beberapa kalangan, baik oleh tim maupun perorangan. Penelitian budaya Sorong dapat kita melihat pada buku laporan penelitian yang berjudul, “Etnografi Suku Moi Kabupaten Sorong, Papua Barat”, yang ditulis oleh Stefanus Malak dan Wa ode Likewati. Dalam literatur tersebut mengulas secara garis besar budaya suku Moi yang berada di kabupaten Sorong. Ulasan yang dimaksud meliputi lingkup kabupaten Sorong, sejarah suku Moi, bahasa yang hidup dan berkembang di wilayah kabupaten Sorong, sistem peralatan yang digunakan masyarakat, mata

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pencapaian, organisasi sosial masyarakat, sistem pengetahuan dan pendidikan masyarakat masa lampau dan kini, sistem religi dan kepercayaan masyarakat, dan kesenian yang berkembang hingga saat penelitian berlangsung. Semua dibahas secara garis besar, sehingga perlu penelitian lanjut secara mendalam untuk memahami budaya Papua Barat yang sebenarnya. Buku tersebut dimaksudkan untuk membuka pintu gerbang penelitian budaya suku Moi yang berada di Papua Barat, khususnya Kabupaten Sorong.

Penelitian lain mengenai budaya Sorong adalah penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Suntoko, yang berjudul “Pendidikan Adat Kambik: Kajian Nilai-nilai Budaya dan Model Pelestariannya pada Masyarakat Suku Moi Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat”. Dalam laporan hasil penelitian tersebut mengulas tentang keberadaan pendidikan adat masyarakat suku Moi pada masa lampau sebelum mereka tersentuh pendidikan formal dari pemerintah. Secara keseluruhan mengulas tentang kurikulum, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat dalam lingkup pendidikan adat, tempat pelaksanaan pendidikan adat, kelulusan pendidikan dan gelar yang dimiliki, fungsi dan nilai yang terkandung dalam pendidikan adat kambik. Produk pendidikan adat tersebut adalah setelah kembali di masyarakat, para lulusan pendidikan adat yang dikenal dengan mata empat mempunyai peran dalam pemecahan masalah masyarakat suku Moi di Sorong Raya dan pengelolaan alam di sekitarnya.

Laporan penelitian ini, mengupas pelaksanaan Pendidikan Adat Kambik dari awal pendidikan adat dilaksanakan hingga tahun 1970-an pada saat pendidikan adat tersebut terakhir dilaksanakan. Hingga selesai penyusunan laporan penelitiannya, tepatnya tahun 2012, pendidikan tersebut tidak dapat dilaksanakan kembali, karena situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan lagi. Selain itu, adanya gejolak politik di Papua yang tidak menentu dan masuknya beberapa perusahaan yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur dan

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengelolaan hasil hutan. Penelitian ini perlu dikembangkan, baik dikaji dari segi politik, ekonomi, hukum, dan pelestarian sumber daya alam.

Penelitian budaya Moi pernah dilakukan oleh Adityo Nugroho. Laporan penelitian tersebut berbentuk artikel yang berjudul, “Pemerintahan Adat Salawati dalam Konsep Pemerintahan Luhur Bangsa Indonesia” yang dimuat dalam E-Jurnal “Khatulistiwa” edisi November 2014. Laporan penelitian tersebut mengulas tentang asal-usul masyarakat suku Moi dan keluhuran, keagungan, dan kemegahan pemerintahan adat Raja Ampat yang berangkat dari hukum adat pada masa lampau dan kini. Laporan penelitian tersebut menjelaskan tentang bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh Fun Kalana dan Fun kapitla, susunan pemerintahan yang dibagi menjadi dua, yakni tingkat pnyeskari (pemerintahan dipimpin fun) dan tingkat pnu (pemerintahan dipimpin oleh Marin atau Marinpnu atau kepala kampung), lembaga-lembaga pemerintahan yang membantu menggerakkan jalannya pemerintahan, sistem pemerintahan yang menganut adanya prinsip keabadian matahari, bintang, bulan, angin, air, dan bumi atau tanah.

Selain itu, laporan penelitian ini juga membahas tentang makna yang terkandung dalam kata Salawati. Salawati merupakan nama suatu pulau di kabupaten Sorong. Salawati berasal dari kata “Shalawat” yang berarti doa, keberkahan, atau kemuliaan. Biasanya kata shalawat disematkan untuk memuji nabi Muhammad SAW. Sedangkan Pulau Salawati merupakan pulau tempat masuknya Islam pertama di Papua, kemudian menyebar ke wilayah lain, yakni kepulauan Raja Ampat, Sorong, Fak-fak, dan wilayah lain di seluruh Papua. Namun tidak ada yang mengetahui siapa musafir yang menyebarkan Islam pertama kali ke wilayah tersebut. Bahkan ada mitos yang menyatakan, bahwa Islam sudah masuk ke Papua, khususnya di pulau Salawati sejak zaman nabi Adam AS. Sedangkan hubungannya dengan pulau besar Papua, Pulau Salawati merupakan asal mula nenek moyang Suku Moi (Suku asli Papua Barat).

Suntoko, 2016

**KAJIAN STRUKTUR, FUNGSI, DAN NILAI BUDAYA TRADISI SASI (RITUAL PENETAPAN LARANGAN BERDASARKAN ADAT) SUKU MOI PESISIR KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu